

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mendambakan pasangan hidup dalam kehidupan mereka, dan telah menjadi sunatullah bagi setiap manusia, dan telah menjadi kodrat manusia hidup dengan berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan suatu ikatan halal lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain sebagai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang mana Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan atau hukum agama masing-masing.¹

Membina sebuah rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang Islami diharapkan akan terbentuk komunitas kecil masyarakat Islam.²

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing pasangan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan dan menjadi hubungan yang sah dan halal. Hal tersebut dipandang demikian, karena

¹ Andi Aco Agus Hariyani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Supremasi Vol 8 No 1, 2018, hlm 62.

² Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, Penamadani, Jakarta, 2004, hlm 61.

dari segi bahasa Perkawinan memiliki arti “berkumpul, campur, berhubungan badan dan bersatu yaitu dua orang menjadi satu”³

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Keluarga seperti inilah yang merupakan bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam.⁴

Perkawinan bukan hanya menjadi persoalan agama semata, melainkan pula merupakan suatu perbuatan hukum, karena Negara telah mengatur peraturan tentang Perkawinan di Indonesia, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵ Sebab itu dalam menjalankan Perkawinan kita harus tunduk pada aturan-aturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 dan 2:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁶

³ Soedharyo Soimin, *Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Edisi Revisi, Jakarta, 2002, hlm 4.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm 17.

⁵ Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, Baru Algesinda, Bandung, 1999, hlm. 374

⁶ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Dan 2 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Setiap manusia yang telah melaksanakan Perkawinan sangat mendambakan keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi tidak selamanya Perkawinan yang di laksanakan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁷

Suatu gugatan perceraian bisa mengandung berbagai macam permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama dan bilamana mempunyai keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak melakukan Hadhanah (pemeliharaan terhadap anak).⁸

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam Perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa Perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya Perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

⁷ Andi Aco Agus Hariyani, *Loc.cit*, hlm 62.

⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)* Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 189.

belah pihak. Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dengan putusnya suatu Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari Perkawinan tersebut. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok.

Anak-anak yang lahir dari Perkawinan tersebut merupakan anak sah sesuai dengan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.⁹

Anak dibawah umur dianggap belum dapat menyampaikan pendapatnya untuk ikut tinggal dengan siapa setelah Perceraian kedua orang tuanya. Disinilah kemudian pengadilan memutuskan siapa yang berhak dalam meletakkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Entah itu ibunya, karena merasa ia yang mengandung dan melahirkan. Atau ayahnya, karena merasa ia yang membiayai.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada ed.rev.II, Jakarta, 2005, hlm 26.

Pada umumnya dalam praktek di pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya atau memilih ikut pada ayahnya dalam hal perwalian bagi si Anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka putusan pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut secara psikis.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ada sejumlah aturan terkait hak asuh anak yang harus dilakukan oleh ayah maupun ibu. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.¹⁰

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemashlahatan dirinya), maka istrinya yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemashlahatan dirinya.¹¹

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Pengadilan Agama adalah Institusi yang akan

¹⁰ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Op.cit* , hlm 426.

menerapkan hukum materil dari Kompilasi Hukum Islam ini, terutama masalah yang berkaitan *dengan* Hadhanah itu sendiri. Sebab, di Indonesia tidak ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur masalah pemeliharaan anak, yang ada hanya Undang-Undang yang mengatur masalah kesejahteraan anak, pengadilan anak, larangan mengeksploitasi anak dan perlindungan terhadap anak.¹²

Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 12 “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemda.”¹³

Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan putusan pengadilan.¹⁴

Kemudian yang dapat menggurkan pemegang Hak Asuh Anak/Hadhanah adalah termuat pada Pasal 109 Undang-Undang Kitab Hukum Islam Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali

¹² Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam

¹³ Pasal 12 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 295.

tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.¹⁵

Contoh kasus tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah pasca perceraian orang tua pada penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2013/PA.Krw dijelaskan bahwa pada saat itu Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1633/Pdt.G/2013/PA,Krw kemudian belum ditentukan tentang pemeliharaan anak setelah putusan. Setelah adanya putusan anak Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon. Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang berumur kurang dari 12 tahun, awalnya ketika penguasaan anak tersebut tidak dipermasalahkan masi bisa diselesaikan namun selang beberapa waktu Termohon mulai mengalami perubahan sikap Termohon mulai mempersulit Pemohon untuk bisa berinteraksi menemui anak-anaknya tersebut. Pemohon mencoba untuk membicarakan akan perubahan sikap dari Termohon, namun sering kali di respon dengan tidak baik bahkan ketika di musyawarahkan, Termohon seringkali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon bahkan di hadapan anak-anak sekalipun. Setelah kejadian tersebut di atas Pemohon merasa Khawatir terhadap anak-anaknya kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Agama Karawang.

¹⁵ Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah pasca perceraian orang tua, untuk menjaga keaslian dalam penelitian ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian Sebelum nya:

1. Rahmat Syukur Siregar, Universitas Medan Area, Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak. (Hadhanah) Pasca Perceraian (studi Putusan no.905/Pdt.G/2013/PA Mdn., 2018. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Medan dalam memutus perkara hadhanah terhadap anak yang belum *mumayiz* diberikan kepada ayahnya. Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusnya mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengandung kaidah hukum, hukum pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak mutlak pada ibunya seperti pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan kemashlahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Deni Hamdani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Implementasi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang Hadhanah, Skripsi. Substansi pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak

yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kompilasi Hukum Islam menggunakan alasan kebiasaan dan kelaziman anak berada dalam asuhan ibunya terutama yang masih di bawah umur 12 tahun. Hal ini juga mempunyai kesamaan hukum dengan Fuqaha dalam memelihara anak yang belum *mumayyiz* yaitu kepada ibunya. Fuqaha berbeda pendapat tentang masa *mumayyiz* anak yang akan dipelihara tersebut. Ibu yang lebih berhak melakukan *Hadhanah* adalah ibu yang memenuhi syarat sebagai pengasuh. Jika tidak mencukupi syarat maka berpindah kepada urutan yang lebih dekat untuk mengasuh anak tersebut.

Adapun yang menjadi pembeda antara peneliti penulis dan peneliti sebelumnya yaitu bagai mana pertimbangan Hakim untuk memutus Perkara Hak Asuh Anak/*Hadhanah*.

Bedasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan Judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK/HADHANAH PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk mengkhususkan masalah yang akan di batasi dan di fokuskan dengan mengidentifikasi masalah utama nya yaitu:


- A. Bagaimana Hak Asuh Anak pasca perceraian Menurut Inpress No. 01 Tahun 1991 tentang konfilasi hokum islam?
- B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No. 518/Pdt.G/2019/PA Krw

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan Hukum Hak Asuh Anak pasca perceraian berdasarkan peraturan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara Hak Asuh Anak/Hadhanah Nomor 3469/Pdt.G/2020/PA.Krw.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, di harapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi semua orang yaitu kusus nya mengenai Hak Asuh Anak/Hadhanah sehingga di harapkan tidak akan ada lagi seorang anak yang terlantar akibat kedua orang tua nya bercerai.
 - b. Di harapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademik dalam hak pembelajaran hukum baik secara sektor maupun menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah.



2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini syarat untuk melengkapi dan memenuhi dan melengkapi penyelesaian tugas Kompilasi Hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru khususnya bagi penulis itu sendiri dan umumnya bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah pergulatan abadi manusia, baik itu secara teoritis maupun praksis. Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, Plato melihat keadilan sebagai harmoni, baik di tataran sosial maupun individual. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang anggotanya bekerja sesuai fungsi sosialnya untuk menjamin kesejahteraan bersama. Sementara individu yang sehat itu mirip seperti masyarakat yang adil, di mana semua organ tubuhnya berfungsi sempurna.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap masalah yang paling sering terjadi adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan Perundang-Undangan yang diterapkan dan diterimanya

dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil, dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹⁶

Sedangkan hubungan antara teori keadilan dan Hak Asuh Anak Adalah misal seorang bayi atau anak yang masih di bawah umur. Mengenai hak asuh anak di bawah umur lebih sering jatuh ke pihak ibu. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya ibu lebih telaten mengurus anak dan lebih memahami kondisi emosional sang anak, sehingga untuk anak yang masih di bawah umur hak asuh diberikan kepada ibunya. Bagi yang beragama muslim mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan jika sudah berumur 12 tahun maka anak itu bisa memilih untuk diasuh oleh ayahnya atau ibunya serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁸

¹⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 1.

¹⁷ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 49.

Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), yang berbunyi, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer yaitu menggunakan data lapangan dimana hal tersebut dengan cara mencari dilapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

¹⁹ Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Menentukan permasalahan, pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu mencari masalah apa yang akan diteliti, identifikasi masalah yang diangkat, dan judul dari penelitian yang akan diteliti
- b. Menentukan kerangka pemikiran, yang bertujuan untuk menentukan arah dari penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Menentukan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta serta mengkaji data atau fakta tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat:
 - 1) Intrupsi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
1. Buku-Buku
 2. Karya Ilmiah Atau Jurnal
 3. Hasil Penelitian
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet. ★

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari pegawai minimarket.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu salah satu metode yang mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

2. Mahkamah Agung (Direktorat Putusan /Website Mahkamah Agung)

